

URAIAN SINGKAT

REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL

SEDANG SD NEGERI 158468 LUMUT

KABUPATEN TAPANULI TENGAH



UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG

SD NEGERI 158468 LUMUT 5

KEMENTRIAN

NEGARA/LEMBAGA

: Kabupaten Tapanuli Tengah

UNIT ORGANISASI

: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

UNIT KERJA

: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

PROGRAM

: Pengelolaan Pendidikan

SASARAN PROGRAM

: SD NEGERI 158468 LUMUT 5

DETIL KEGIATAN

: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota

LOKASI KEGIATAN

: KECAMATAN LUMUT

KAWASAN

: Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Latar Belakang

: Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru SD Negeri 158468 Lumut 5 Kab. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah pada tahun 2024.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024. Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Rehabilitasi Ruang Guru SD Negeri 158468 Lumut 5 Kab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu, dan biaya.

2. Lokasi Kegiatan

: KECAMATAN LUMUT

3. Sumber Pendanaan

: DPA Tahun Anggaran 2024

4. Pagu Anggaran

: Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 158468 Lumut 5 adalah Sebesar **Rp. 148.317.500,-**

(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

5. Nama dan Organisasi PPK : PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah
6. Ruang Lingkup : Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 158468 Lumut 5
7. Jadwal Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama **120 (Seratus Dua puluh hari)** kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua pekerjaan.